



- Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat
 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Pejabat Administrator
 4. Pejabat Pengawas
 5. Pejabat Fungsional
 6. Pelaksana
 7. Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri

SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAMA MASA PERSIAPAN DAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN KE-43 TAHUN 2023

1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43 Tahun 2023 yang berlangsung pada tanggal 05 s.d. 07 September 2023, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu melakukan penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPIP dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 melalui penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN BPIP.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan kejelasan sistem kerja Pegawai ASN BPIP pada masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat penyesuaian sistem kerja Pegawai ASN BPIP pada masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Berkantor di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Selama Masa Persiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 Tahun 2023.

5. Isi Edaran

Penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai ASN BPIP pada masa persiapan dan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Mulai tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023, Pegawai ASN BPIP melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office/WFO*) atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah (*work from home/WFH*);
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menerbitkan Surat Perintah untuk pelaksanaan tugas WFO dan WFH bagi Pegawai ASN BPIP pada unit kerja masing-masing, dengan persentase pembagian Pegawai ASN BPIP yang melaksanakan WFO dan WFH per hari masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas WFO dan WFH sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja masing-masing unit kerja dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP;
- d. Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Sekretaris Utama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Biro Umum dan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 26 Agustus 2023; dan
- e. Terhadap pelaksanaan tugas WFH, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing unit kerja agar memastikan Pegawai ASN BPIP bekerja sesuai dengan domisili tempat tinggal.

6. Penutup

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

Tembusan:
Unsur Pimpinan BPIP